



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya Operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran.
20. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
24. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.
25. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah dan;
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.071.243.768.275 (tiga triliun tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp294.503.902.299 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp138.118.188.864 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah;
- c. Pajak sarang burung walet;
- d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- g. Pajak barang dan jasa tertentu;
- h. Opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.106.112.090 (dua miliar seratus enam juta seratus dua belas ribu sembilan puluh rupiah).- yang terdiri atas:

- a. Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame melekat/stiker;
 - d. Pajak reklame selebaran;
 - e. Pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.806.112.090 (satu miliar delapan ratus enam juta seratus dua belas ribu sembilan puluh rupiah).
 - (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp9.591.421.596 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 8

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp17.475.578.773 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp13.360.359.155 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 11

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp11.642.682.484 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).- yang terdiri atas:
 - a. PBHTB pemindahan hak; dan
 - b. PBHTB pemberian hak baru.

- (2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.942.682.484 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.700.000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 12

Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp49.006.893.566 (empat puluh sembilan miliar enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
- b. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
- c. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan
- d. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir;
- e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 13

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp13.718.474.617 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah).-

Pasal 14

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp30.011.028.705 (tiga puluh miliar sebelas juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah).-

Pasal 15

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp4.224.484.012 (empat miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).-

Pasal 16

Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp782.445.188 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari PBJT penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 17

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp270.461.044 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh empat rupiah).- yang terdiri atas:

- a. Pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan seni, musik, tarik dan/atau busana;
 - b. Pajak barang dan jasa tertentu pameran;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan;
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - g. Pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - h. Pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - i. Pajak barang dan jasa tertentu diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan seni, musik, tarik dan/atau busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Pajak barang dan jasa tertentu pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pajak barang dan jasa tertentu pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Pajak barang dan jasa tertentu pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Pajak barang dan jasa tertentu olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Pajak barang dan jasa tertentu rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
 - (9) Pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak barang dan jasa tertentu diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp195.461.044 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 18

Opsen Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp17.080.981.200 (tujuh belas miliar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari opsen Pajak kendaraan bermotor.

Pasal 19

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp17.704.160.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 20

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp27.915.711.026 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha;
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 21

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp14.713.217.126 (empat belas miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.811.585.126 (dua belas miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas.
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.632.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari retribusi penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 22

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp8.737.525.675 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).- yang terdiri atas:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa;
 - f. Retribusi rumah potong hewan;
 - g. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - i. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.418.873.325 (dua miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan; dan
 - b. Retribusi pemakaian alat.
- (3) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp321.000.000 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (4) Retribusi pemakaian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.097.873.325 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 23

- (1) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp2.414.456.500 (dua miliar empat ratus empat belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan.

Pasal 24

- (1) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp91.691.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari retribusi penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 25

- (1) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp787.500.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 26

- (1) Retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 27

- (1) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp420.659.400 (empat ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 28

- (1) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yang bersumber dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 29

- (1) Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan sebesar Rp414.345.450 (empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 30

- (1) Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i direncanakan sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta), yang bersumber dari retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari retribusi pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 32

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp4.464.968.225 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.235.633.375 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.229.334.850 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 33

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.714.244.284 (lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan Modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 34

- (1) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp122.755.758.125 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).- yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
 - f. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.865.972.000 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari jasa giro pada kas Daerah.
- (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.353.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.567.134.000 (delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.730.304.000 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok ASN, gaji pokok pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp102.523.995.125 (seratus dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari pendapatan BLUD dari jasa layanan.
- (7) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

Pasal 35

APBD yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.751.894.983.788 (dua triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

Pasal 36

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp2.685.101.874.000 (dua triliun enam ratus delapan puluh lima miliar seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana desa;
- b. dana bagi hasil (DBH);
- c. dana alokasi umum (DAU); dan
- d. dana alokasi khusus (DAK);

Pasal 37

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp219.083.010.000 (dua ratus sembilan belas miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah)
- (2) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp1.283.302.981.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - a. Dana bagi hasil pajak;
 - b. Dana sumber daya alam (SDA);
 - c. Dana bagi hasil lainnya.
- (3) Dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp447.384.379.000 (empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil PBB;
 - b. Dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND;
 - c. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (CHT).
- (4) Dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp423.012.583.000 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp24.360.220.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- (6) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp11.576.000 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- (7) Dana sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp833.196.778.000 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - a. Dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi;
 - b. Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent;
 - c. Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan Provinsi daya hutan (PSDH);
 - d. Dana bagi hasil sumber daya perikanan.
- (8) Dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp717.249.500.000 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (9) Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp112.230.050.000 (seratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- (10) Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan Provinsi daya hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp99.752.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (11) Dana bagi hasil sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp3.617.476.000 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (12) Dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.721.824.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Pasal 38

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp944.475.847.000 (sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Dau yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. Dau yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.257.834.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- (3) Dau yang ditentukan penggunaannya sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.218.013.000 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta tiga belas ribu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
 - b. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;
 - d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan;
 - e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum;

- (4) DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah);
- (5) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp31.943.142.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- (6) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp83.155.547.000 (delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (7) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp19.434.356.000 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (8) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp25.484.968.000 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) DAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp238.240.036.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. DAK fisik;
 - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.036.053.000 (tujuh belas miliar tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
 - b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
 - c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
 - d. DAK fisik bidang air minum reguler;
 - e. DAK fisik bidang kesehatan dan KB penugasan keluarga berencana;
 - f. DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler penguatan sistem kesehatan.
- (3) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.749.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp630.021.000 (enam ratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu rupiah);
- (5) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp226.120.000 (dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (6) DAK fisik bidang air minum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.835.914.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

- (7) DAK fisik bidang kesehatan dan KB penugasan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp3.210.000.000 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta ribu rupiah);
- (8) DAK fisik bidang kesehatan dan KB reguler penguatan sistem kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp7.234.249.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) DAK non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp221.203.983.000 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - a. DAK non fisik BOS reguler;
 - b. DAK non fisik BOS kinerja;
 - c. DAK non fisik TPG PNSD;
 - d. DAK non fisik tamsil guru PNSD;
 - e. DAK non fisik TKG PNSD;
 - f. DAK non fisik BOP museum dan taman budaya museum;
 - g. DAK non fisik BOKKB BOKB;
 - h. DAK non fisik dana bantuan BLPS;
 - i. DAK non fisik dana BOSP BOP Paud reguler;
 - j. DAK non fisik dana BOSP BOP Paud kinerja;
 - k. DAK non fisik dana BOSP BOP kesetaraan reguler;
 - l. DAK non fisik dana BOSP BOP kesetaraan kinerja;
 - m. DAK non fisik dana BOK BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota;
 - n. DAK non fisik dana BOK BOK Dinas BOK pengawasan obat dan makanan;
 - o. DAK non fisik dana BOK BOK Puskesmas.
- (2) DAK non fisik BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.988.096.000 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (3) DAK non fisik BOS kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.162.000.000 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta rupiah);
- (4) DAK non fisik TPG PNSD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.490.715.000 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- (5) DAK non fisik tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.693.997.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) DAK non fisik TKG PNSD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.287.956.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (7) DAK non fisik BOP museum dan taman budaya museum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp615.541.000 (enam ratus lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- (8) DAK non fisik BOKKB BOKB sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.090.718.000 (delapan miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- (9) DAK non fisik dana bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp277.160.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- (10) DAK non fisik dana BOSP BOP Paud reguler sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.176.352.000 (enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (11) DAK non fisik dana BOSP BOP Paud kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- (12) DAK non fisik dana BOSP BOP kesetaraan reguler sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.469.400.000 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- (13) DAK non fisik dana BOSP BOP kesetaraan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- (14) DAK non fisik dana BOK BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.038.115.000 (tiga belas miliar tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah);
- (15) DAK non fisik dana BOK BOK Dinas BOK pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp638.814.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- (16) DAK non fisik dana BOK BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp29.050.119.000 (dua puluh sembilan miliar lima puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp66.793.109.788 (enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 42

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp64.373.109.788 (enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).- yang terdiri dari :
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan;
 - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok;

- (2) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.449.080.247 (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (3) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.039.692.307 (satu miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- (4) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.884.337.234 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 43

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp2.420.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 44

Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.844.882.188 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.256.416.085.349 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 46

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp2.226.206.802.202,97 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus dua koma sembilah puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah;
- e. Belanja bantuan sosial.

Pasal 47

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp1.122.468.605.946 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).- yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.

Pasal 48

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp741.648.106.981 (tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.392.629.899 (lima ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK;
- (3) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp397.584.970.627 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp163.807.659.272 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp52.579.383.017 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).- yang terdiri dari :

- a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.546.084.960 (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.033.298.057 (enam belas miliar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c direncanakan sebesar Rp8.532.411.000 (delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d direncanakan sebesar Rp52.968.921.540 (lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- a. Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.752.218.900 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.216.702.640 (tujuh belas miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e direncanakan sebesar Rp4.450.310.100 (empat miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f direncanakan sebesar Rp30.882.848.504 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah).- yang terdiri dari :
- a. Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.170.335.816 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - b. Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.712.512.688 (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g direncanakan sebesar Rp1.091.194.775 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h direncanakan sebesar Rp8.251.142 (delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK;
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.480.310 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.770.832 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i direncanakan sebesar Rp24.753.627.132 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK;
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.842.457.221 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.911.169.911 (tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j direncanakan sebesar Rp1.260.160.896 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.425.663 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp398.735.233 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k direncanakan sebesar Rp3.728.368.976 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).- yang terdiri dari :
- a. Belanja iuran jaminan kematian PNS
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.532.207.284 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.161.692 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 59

- (1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp358.756.125.655 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).- yang terdiri dari :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.232.623.664 (dua ratus sepuluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); yang terdiri dari :
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp175.860.281.664 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp34.372.342.000 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp3.354.421.500 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); yang terdiri dari :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.326.624.500 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.797.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp12.630.200.000 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp132.538.880.491 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah),- yang terdiri dari :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran;
 - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan;
 - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame;
 - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan;
 - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir;
 - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah;
 - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet;
 - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan;
 - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);

- m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa umum, pelayanan kesehatan;
 - o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa umum, pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa umum, pelayanan pasar;
 - q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah;
 - r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, tempat pelelangan;
 - s. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, terminal;
 - t. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, tempat khusus parkir;
 - u. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, rumah potong hewan;
 - v. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, pelayanan kepelabuhanan;
 - w. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah, retribusi jasa usaha, tempat rekreasi dan olahraga;
 - x. Belanja tujangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - y. Belanja tujangan profesi guru (TKG) PNSD;
 - z. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.224.201 (dua ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah);
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp583.035.171 (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.523.053 (tiga belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.305.604 (seratus lima juta tiga ratus lima ribu enam ratus empat rupiah);

- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.125.413.576 (satu miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.341.694 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp239.785.539 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp549.819.149 (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp501.013.468 (lima ratus satu juta tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp436.600.593 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp854.049.060 (delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah);
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp885.208.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah);
- (15) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp489.427.146 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah);
- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp14.502.716 (empat belas juta lima ratus dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp120.735.995 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp324.179.050 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
- (19) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp18.836.349 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (20) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp15.093.878 (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (21) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp25.701.044 (dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat puluh empat rupiah);
- (22) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp20.031.400 (dua puluh juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- (23) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp74.645.805 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah);
- (24) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- (25) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp122.753.768.656 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (26) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp1.287.956.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (27) Belanja tunjangan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp1.837.183.344 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c direncanakan sebesar Rp20.214.939.672 (dua puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.212.400 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.082.640 (tujuh puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (7) Belanja tunjangan kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp110.168.100 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.174.000.000 (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.543.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp315.476 (tiga ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp48.055 (empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah);
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.489.991.001 (empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu satu rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja jaminan kesehatan bagi DPRD;
 - b. Belanja jaminan kecelakaan DPRD;
 - c. Belanja jaminan kematian DPRD;
 - d. Belanja tunjangan perumahan DPRD.
- (13) Belanja jaminan kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp83.335.140 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- (14) Belanja jaminan kecelakaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp1.608.768 (satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- (15) Belanja jaminan kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp4.826.304 (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- (16) Belanja tunjangan perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d direncanakan sebesar Rp4.400.220.789 (empat miliar empat ratus juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (17) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.442.432.000 (lima miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (18) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp335.160.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp277.045.638 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).- yang terdiri dari :
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH;
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu, penggunaan tenaga kerja asing;

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.575.345 (tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.703.676 (delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.434.748 (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.295.372 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.132.041 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat puluh satu rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.610 (seribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.148.530 (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp188.579 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp565.737 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu, penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 65

Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPR serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).- yang terdiri dari :

- a. Belanja dana operasional DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;
 - c. Belanja pegawai BLUD.
- (1) Belanja dana operasional DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- (2) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- (3) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf c direncanakan sebesar Rp659.908.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 66

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 direncanakan sebesar Rp1.049.701,895.008,77 (satu triliun empat puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
- b. Belanja jasa;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas;
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas
- h. Belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 67

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan sebesar Rp320.601.767.755,47 (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah);
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.317.892.755,47 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah).-
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 670.600.000 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4). Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.613.275.000 (satu miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 68

Belanja jasa sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 391.485.606.238,30 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh rupiah).

Pasal 69

Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 236.795.343.110,30 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh koma tiga puluh rupiah).

Pasal 70

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp62.578.283.312 (enam puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Pasal 71

Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), yang bersumber dari belanja sewa lapangan lainnya.

Pasal 72

Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp20.633.149.250 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 73

Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp7.552.937.000 (tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 74

Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp8.648.000.000 (delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 75

Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp42.212.360.361 (empat puluh dua miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 76

Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp2.921.600.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 77

Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp3.490.500.000 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 78

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp6.517.433.205 (enam miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 79

Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang bersumber dari Belanja sewa aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya.

Pasal 80

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp16.812.384.895 (enam belas miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja pemeliharaan tanah;
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

Pasal 81

Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.

Pasal 82

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp10.018.025.659 (sepuluh miliar delapan belas juta dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 83

Pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp5.224.310.538 (Lima miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 84

Pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp1.450.048.698 (satu miliar empat ratus lima puluh juta empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 85

Pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 86

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d direncanakan sebesar Rp136.034.847.381 (Seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).- yang terdiri atas:

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.144.847.381(Seratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp890.000.000 (Delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang bersumber dari belanja Perjalanan dinas biasa luar negeri.

Pasal 87

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e direncanakan sebesar Rp6.351.760.000 (Enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :

- (1) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.163.760.000 (Enam miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah
- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp188.000.000 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp51.201.322.614(Lima puluh satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD;
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan.
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp43.330.570.614 (Empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
- (5) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp6.356.352.000 (Enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu) yang terdiri atas:
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kesetaraan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp1.514.400.000(Satu miliar lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :

Pasal 88

Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp29.050.119.000 (Dua puluh Sembilan miliar lima puluh juta seratus Sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

Pasal 89

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp98.164.087.125 (sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 90

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah) yang bersumber dari Belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 91

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp53.632.301.248,20 (Lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh delapan koma dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.521.210.362 (Tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp45.312.394.086,20 (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh enam koma dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan direncanakan sebesar Rp8.694.760.977 (Delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp14.224.741.446,20 (Empat belas miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp22.392.891.663 (Dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp798.696.800 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 92

Belanja Modal sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp609.922.599.056,03 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh enam koma tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (1) Belanja Modal Tanah (Belanja Modal Tanah Persil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.556.938.926,35 (empat belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh lima rupiah);
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.793.426.149 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 219.353.942.129,07 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp289.313.150.851,61 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh satu rupiah);
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp545.141.000 (lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Tanah (Belanja Modal Tanah Persil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp14.556.938.926,35 (empat belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh lima rupiah); yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar);
- (3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.556.938.926,35 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh lima rupiah);

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp 85.793.426.149 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp 2.680.307.500 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat (Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp 30.307.500 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Electric Generating Set;
 - b. Belanja Modal Pompa;
- (5) Belanja Modal Electric Generating Set sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.197.500 (lima juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf a, direncanakan sebesar Rp25.110.000 (dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 95

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 direncanakan sebesar Rp 14.637.977.320 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh);
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 direncanakan sebesar Rp 14.637.977.320 (empat belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh); yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
 - e. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus;
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.680.600.000 (empat miliar enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.930.000.000 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.255.381.320 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- (6) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp811.996.000 (delapan ratus sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.760.000.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 96

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, direncanakan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, direncanakan sebesar Rp 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 1.282.500 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, direncanakan sebesar Rp 105.848.000 (seratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, direncanakan sebesar Rp 105.848.000 (seratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 - b. Belanja Modal Alat Produksi Perikanan;
 - c. Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya;
- (3) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.938.000 (delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp 84.410.000 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 98

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, direncanakan sebesar Rp 25.495.693.569 (dua puluh lima miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, direncanakan sebesar Rp 10.882.317.104 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, direncanakan sebesar Rp 10.882.317.104 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus empat rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, direncanakan sebesar Rp13.554.007.310 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah); yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran;
- (5) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (a), direncanakan sebesar Rp7.925.550.656 (tujuh miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (b), direncanakan sebesar Rp26.865.000 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (c), direncanakan sebesar Rp2.108.975.200 (dua miliar seratus delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (d), direncanakan sebesar Rp5.425.000 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (e), direncanakan sebesar Rp3.162.561.454 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- (10) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf (f), direncanakan sebesar Rp324.630.000 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, direncanakan sebesar Rp1.059.369.155 (satu miliar lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
 - e. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat;
- (12) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) huruf a, direncanakan sebesar Rp225.959.500 (dua ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (13) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) huruf b, direncanakan sebesar Rp41.275.000 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu);

- (14) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp24.995.880 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- (15) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) huruf d, direncanakan sebesar Rp249.680.600 (dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- (16) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) huruf e, direncanakan sebesar Rp517.458.175 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 99

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, direncanakan sebesar Rp3.171.240.425 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, direncanakan sebesar Rp3.069.947.775 (tiga miliar enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya;
- (3) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp235.400.000 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp573.647.775 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp 2.260.900.000 (dua miliar dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, direncanakan sebesar Rp 16.192.650 (enam belas juta seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
- (7) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) huruf a, direncanakan sebesar Rp 4.192.650, (empat juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) huruf b, direncanakan sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- (9) Belanja Modal Peralatan Pemancar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, direncanakan sebesar Rp 85.100.000 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- (10) Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, direncanakan sebesar Rp 85.100.000 (delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Pasal 100

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, direncanakan sebesar Rp 414.437.970 (empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, direncanakan sebesar Rp 414.437.970 (empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, direncanakan sebesar Rp 414.437.970 (empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 101

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, direncanakan sebesar Rp 414.437.970 (empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, direncanakan sebesar Rp 414.437.970 (empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 102

- (1) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 101 direncanakan sebesar Rp1.371.228.000 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 101 direncanakan sebesar Rp 452.528.000 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Lain;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya;
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Lain sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp383.018.000 (tiga ratus delapan puluh tiga jutadelapan belas ribu rupiah);
- (4) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp69.510.000 (enam puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah (Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya) sebagaimana dimaksud pada pasal 101 direncanakan sebesar Rp 918.700.000 (Sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 103

- (1) Belanja Modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 103, direncanakan sebesar Rp24.748.394.921(Dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada pasal 103, direncanakan sebesar Rp 12.023.736.490 (dua belas miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Personal Computer;
 - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya;
- (3) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.711.236.490 (sebelas miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 103 direncanakan sebesar Rp 12.724.658.431(dua belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Mainframe;
 - b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
 - c. Belanja Modal Peralatan Jaringan;
- (6) Belanja Modal Peralatan Mainframe sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (5) huruf a, direncanakan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- (7) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (5) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.763.562.703 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- (8) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (5) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.901.095.728 (Sembilan miliar Sembilan ratus satu juta Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Pasal 104

- (1) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 104, direncanakan sebesar Rp221.130.000 (Dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung (Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya) sebagaimana dimaksud pada pasal 104, direncanakan sebesar Rp 49.750.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada pasal 104, direncanakan sebesar Rp 171.380.000 (sertaus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Penolong;
 - b. Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 130.000.000
- (4) Belanja Modal Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada pasal 104 ayat (3) huruf a, direncanakan sebesar Rp41.380.000 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian sebagaimana dimaksud pada pasal 104, ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Pasal 105

- (1) Belanja Modal rambu-rambu (Belanja Modal rambu-rambu Lalu Lintas Darat) sebagaimana dimaksud pada pasal 105, direncanakan sebesar Rp2.270.578.891(Dua miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas;
- a. Belanja Modal Rambu Bersuar ;
 - b. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
 - c. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
- (2) Belanja Modal rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada pasal 105, ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp275.799.310 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja Modal rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.594.779.581 (satu miliar lima ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh Sembilan lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Pasal 106

Belanja Modal peralatan olahraga (Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya) sebagaimana direncanakan sebesar Rp155.781.667 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Pasal 107

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP (Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS reguler) sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp6.819.525.386 (Enam miliar delapan ratus Sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

Pasal 108

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp3.700.000.000 (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);

Pasal 109

- (1) Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp219.353.942.129,07 (Dua Ratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp202.604.822.828,77 (Dua ratus dua miliar enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 201.854.822.828,77 (Dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - i. Belanja Modal Bangunan Gedung Museum;
 - j. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan;
 - k. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - l. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
 - m. Belanja Modal Bangunan Parkir;
 - n. Belanja Modal Taman;
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.123.377.239,97 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah);

- (5) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.400.030.237 (tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp15.952.819.340 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp41.321.166.668,80 (empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan koma delapan rupiah);
- (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp4.887.000.000 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- (11) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- (12) Belanja Modal Bangunan Gedung Museum sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp48.182.360 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- (13) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp176.182.956 (seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- (14) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (15) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf l direncanakan sebesar Rp9.295.986.515 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah);
- (16) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf m direncanakan sebesar Rp50.077.512 (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah);
- (17) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (3) huruf n direncanakan sebesar Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- (18) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya) sebagaimana direncanakan sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 110

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana pada pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.749.119.300,30 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus koma tiga puluh rupiah) yang bersumber dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 111

- (1) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana pada pasal 110 direncanakan sebesar Rp 16.749.119.300,30 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi;
 - b. Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69.221.675 (Enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.679.897.625,30(Enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima koma tiga puluh rupiah);

Pasal 112

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp289.313.150.851,61 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.951.614.153,61(Dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh tiga koma enam satu rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.003.548.410 (enam puluh tujuh miliar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.357.988.288(delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan);

Pasal 113

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana pada Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.951.614.153,61(Dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh tiga koma enam satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.531.595.377,78 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.420.018.775,83 (enam belas miliar empat ratus dua puluh juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah);

Pasal 114

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana pada Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.003.548.410 (enam puluh tujuh miliar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.538.416.706(tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus enam rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.090.588.545(dua puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.419.450.000 (tiga miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp37.955.093.159 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Pasal 115

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp8.357.988.288 (delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 116

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp545.141.000 (lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Pasal 117

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) bersumber dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 118

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp10.284.301.600 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 119

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp410.002.382.490 (empat ratus sepuluh miliar dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp16.603.389.990 (enam belas miliar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp13.811.818.887 (tiga belas miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.791.571.103 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp393.398.992.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 direncanakan sebesar Rp393.398.992.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 391.098.992.500 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (8) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Pasal 120

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp188.972.317.074 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 121

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, direncanakan sebesar Rp188.972.317.074 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang bersumber dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 1, direncanakan sebesar Rp188.972.317.074 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp14.406.240.000 (empat belas miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (4) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp174.566.077.074 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah);

Pasal 122

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 123

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada BMUD.

Pasal 124

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadi surplus/(defisit) sebesar (Rp185.172.317.074) (Seratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp185.172.317.074 (Seratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 125

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa.

Pasal 126

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 127

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 128

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 31 Desember 2024
BUPATI BANGGAI


AMIRUDIN

Diundangkan diluwuk
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI


MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2879



KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	294.503.902.299,00
4.1.01	Pajak Daerah	138.118.188.864,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.106.112.090,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.806.112.090,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.806.112.090,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000.000,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	25.000.000,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	25.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	25.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	25.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.591.421.596,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	9.591.421.596,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	9.591.421.596,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.475.578.773,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.475.578.773,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.475.578.773,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.360.359.155,00
4.1.01.15.01	PBBP2	13.360.359.155,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.360.359.155,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.642.682.484,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	7.942.682.484,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.942.682.484,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.700.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.700.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	49.006.893.566,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	13.718.474.617,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5.593.474.617,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.125.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	30.011.028.705,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	23.011.028.705,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	7.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	4.224.484.012,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	3.924.484.012,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	150.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	150.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	782.445.188,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	782.445.188,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	270.461.044,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.500.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	2.500.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	2.500.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	2.500.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	2.500.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	5.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	50.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	195.461.044,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17.080.981.200,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	17.080.981.200,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	17.080.981.200,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.704.160.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	17.704.160.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	17.704.160.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.915.711.026,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.713.217.126,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.811.585.126,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12.811.585.126,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.676.632.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.676.632.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8.737.525.675,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.418.873.325,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	321.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.097.873.325,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.414.456.500,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.414.456.500,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	91.691.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	91.691.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	787.500.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	787.500.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	200.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	200.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	420.659.400,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	420.659.400,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.460.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.460.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	414.345.450,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	414.345.450,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	280.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	280.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	250.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	250.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.464.968.225,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.235.633.375,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.235.633.375,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.229.334.850,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.229.334.850,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.714.244.284,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.714.244.284,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.714.244.284,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.755.758.125,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.865.972.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.865.972.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.865.972.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	68.353.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	68.353.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	68.353.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.567.134.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.567.134.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	8.567.134.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.730.304.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.304.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	4.730.304.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	102.523.995.125,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.523.995.125,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.523.995.125,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.751.894.983.788,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.685.101.874.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	219.083.010.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	219.083.010.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	219.083.010.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.283.302.981.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	447.384.379.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	423.012.583.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	24.360.220.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	11.576.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	833.196.778.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	717.249.500.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	112.230.050.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	99.752.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.617.476.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.721.824.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.721.824.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	944.475.847.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	775.257.834.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	775.257.834.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	169.218.013.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	31.943.142.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	83.155.547.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	19.434.356.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	25.484.968.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.240.036.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	17.036.053.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.899.749.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	630.021.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	226.120.000,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00
4.2.01.09.01.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.835.914.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	3.210.000.000,00
4.2.01.09.01.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.234.249.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	221.203.983.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.988.096.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.162.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	108.490.715.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.693.997.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.287.956.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	615.541.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.090.718.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	277.160.000,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.176.352.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.469.400.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.038.115.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	638.814.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29.050.119.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.793.109.788,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.373.109.788,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.373.109.788,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.449.080.247,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.039.692.307,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.884.337.234,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.420.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.420.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.420.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.844.882.188,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.844.882.188,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.844.882.188,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.844.882.188,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.844.882.188,00
	Jumlah Pendapatan	3.071.243.768.275,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.226.206.802.202,97
5.1.01	Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	741.648.106.981,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	561.392.629.899,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	397.584.970.627,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	163.807.659.272,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	52.579.383.017,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.546.084.960,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.033.298.057,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.532.411.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.532.411.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.968.921.540,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.752.218.900,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.216.702.640,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.450.310.100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.450.310.100,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.882.848.504,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.170.335.816,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.712.512.688,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.091.194.775,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.091.194.775,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.251.142,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.480.310,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.770.832,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	24.753.627.132,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	16.842.457.221,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	7.911.169.911,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.260.160.896,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	861.425.663,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	398.735.233,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.728.368.976,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.532.207.284,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.196.161.692,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	358.756.125.655,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	210.232.623.664,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	175.860.281.664,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	34.372.342.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.354.421.500,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.326.624.500,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	27.797.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	12.630.200.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	12.630.200.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.538.880.491,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	211.224.201,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	583.035.171,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	13.523.053,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	105.305.604,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	1.125.413.576,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	29.341.694,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	239.785.539,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	549.819.149,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	501.013.468,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	436.600.593,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	854.049.060,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	885.208.000,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	489.427.146,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.502.716,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	120.735.995,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	324.179.050,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	18.836.349,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	15.093.878,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	25.701.044,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	20.031.400,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	74.645.805,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	122.753.768.656,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.287.956.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.837.183.344,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.214.939.672,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.212.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.212.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.082.640,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.082.640,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.168.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.168.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	315.476,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	315.476,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	48.055,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	48.055,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.489.991.001,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	83.335.140,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.400.220.789,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.442.432.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.442.432.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	277.045.638,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.575.345,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.575.345,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.703.676,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.703.676,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	141.434.748,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	141.434.748,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.295.372,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.295.372,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.132.041,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.132.041,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.610,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.610,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.148.530,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.148.530,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	188.579,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	188.579,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	565.737,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	565.737,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	30.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	659.908.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	659.908.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	659.908.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.701.895.008,77
5.1.02.01	Belanja Barang	320.601.767.755,47
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	318.317.892.755,47
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.073.682.775,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	120.248.340,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.976.804.171,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.954.740.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	423.250.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.900.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.326.115.708,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.345.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	310.601.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.781.796.971,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.014.176.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.319.664.674,38
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	547.280.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.101.724.504,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.681.184.486,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.153.667.709,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.546.939.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.685.781.542,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.578.088.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.562.381.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.484.488.218,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.349.754.042,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	201.596.638.883,09
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	532.223.619,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	194.799.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	172.640.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.694.327.313,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.207.484.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	58.000.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	475.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.550.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	255.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.060.700.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	560.100.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	627.075.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2.069.040.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	663.350.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	1.350.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	670.600.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	670.600.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.613.275.000,00
5.1.02.01.04.0018	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	845.075.000,00
5.1.02.01.04.0465	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	18.200.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	350.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	391.485.606.238,30
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	236.795.343.110,30
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	105.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.515.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.303.830.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.719.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.438.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.920.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.410.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.873.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	38.050.330.126,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	630.090.550,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	184.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	771.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	243.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.128.300.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.004.840.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.573.510.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.491.281.900,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.005.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	277.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	436.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	85.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	255.450.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	79.150.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	270.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	720.706.600,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	680.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	916.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	223.500.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	192.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	119.968.720,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	255.400.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	262.140.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	550.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	843.173.600,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	941.189.469,30
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.522.143.022,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.527.220.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.064.816.200,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	562.885.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.308.344.494,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.998.344.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	636.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.389.271.429,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.104.488.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.578.283.312,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.060.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	56.817.975.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.454.037.768,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.246.270.344,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	36.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	36.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.633.149.250,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	120.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	47.500.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.480.304.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.735.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	28.500.000,00
5.1.02.02.04.0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi	93.960.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.804.900.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	326.485.250,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.250.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	805.250.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.552.937.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.700.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.402.285.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.099.952.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.648.000.000,00
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	9.500.000,00
5.1.02.02.06.0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	8.638.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	42.212.360.361,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	144.080.425,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	25.480.039.340,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	208.962.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.063.579.425,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.700.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	412.800.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.396.753.746,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	10.744.525,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	95.700.700,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	900.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.921.600.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.789.600.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	132.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	3.490.500.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	400.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.960.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.130.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.517.433.205,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	87.300.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.670.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.759.633.205,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.812.384.895,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	50.000.000,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.018.025.659,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	344.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.672.840.000,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	570.424.925,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	488.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	98.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	442.950.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	276.310.734,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	25.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.224.310.538,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.463.500.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	297.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	26.500.298,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	237.310.240,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.450.048.698,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.159.778.128,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	190.270.570,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	100.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	136.034.847.381,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.144.847.381,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.314.018.542,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.039.472.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.791.356.839,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	890.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	890.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.351.760.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.163.760.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.773.760.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.180.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.210.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	188.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	188.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	51.201.322.614,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	43.330.570.614,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	40.168.570.614,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.162.000.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	6.356.352.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	6.176.352.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.514.400.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.469.400.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.050.119.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.050.119.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	29.050.119.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.164.087.125,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.164.087.125,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.164.087.125,00
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.632.301.248,20
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.521.210.362,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.521.210.362,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.521.210.362,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.312.394.086,20
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.694.760.977,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.694.760.977,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.224.741.446,20
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.573.440.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.651.301.446,20
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.392.891.663,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.392.891.663,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.696.800,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.696.800,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.696.800,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00
5.2	BELANJA MODAL	609.922.599.056,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.556.938.926,35
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	14.556.938.926,35
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	14.556.938.926,35
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	10.556.938.926,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.793.426.149,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.680.307.500,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.650.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.650.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	30.307.500,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	5.197.500,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	25.110.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.637.977.320,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.437.977.320,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.680.600.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.930.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.255.381.320,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	811.996.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.760.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	200.000.000,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	200.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.282.500,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.282.500,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.282.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	105.848.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	105.848.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.500.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	8.938.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	84.410.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.495.693.569,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.882.317.104,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.882.317.104,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.554.007.310,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7.925.550.656,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.865.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.108.975.200,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	5.425.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.162.561.454,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	324.630.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.059.369.155,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	225.959.500,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	41.275.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	24.995.880,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	249.680.600,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	517.458.175,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.171.240.425,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.069.947.775,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	235.400.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	573.647.775,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.260.900.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	16.192.650,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.192.650,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	12.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	85.100.000,00
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	85.100.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	414.437.970,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	414.437.970,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	414.437.970,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.371.228.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	452.528.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	383.018.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	69.510.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	918.700.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	918.700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	24.748.394.921,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.023.736.490,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	11.711.236.490,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	312.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.724.658.431,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	60.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.763.562.703,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	9.901.095.728,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	221.130.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	49.750.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	49.750.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	171.380.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	41.380.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	130.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.270.578.891,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.270.578.891,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	400.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	275.799.310,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.594.779.581,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	155.781.667,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	155.781.667,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	155.781.667,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.819.525.386,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	6.819.525.386,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	6.819.525.386,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.700.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.700.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.700.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	202.604.822.828,77
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	201.854.822.828,77
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	125.123.377.239,97
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	3.400.030.237,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	15.952.819.340,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.321.166.668,80
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.887.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	420.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	90.000.000,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	48.182.360,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	176.182.956,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	450.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	9.295.986.515,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.077.512,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	440.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	750.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	750.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.749.119.300,30
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	16.749.119.300,30
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	69.221.675,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	16.679.897.625,30
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.313.150.851,61
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	213.951.614.153,61
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	197.531.595.377,78
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.606.953.289,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	131.569.884.483,66
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	33.964.617.805,12
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	390.139.800,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	16.420.018.775,83
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	16.420.018.775,83
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	67.003.548.410,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.538.416.706,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	199.998.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.338.418.706,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	22.090.588.545,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.170.760.619,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.919.827.926,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.419.450.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.419.450.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	37.955.093.159,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.754.958.220,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	35.200.134.939,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	8.357.988.288,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.357.988.288,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	8.357.988.288,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.141.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	545.141.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	545.141.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	360.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	360.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	360.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	360.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	410.002.382.490,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.811.818.887,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.811.818.887,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	13.811.818.887,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.791.571.103,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.791.571.103,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.791.571.103,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	393.398.992.500,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	391.098.992.500,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	391.098.992.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.300.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.300.000.000,00
	Jumlah Belanja	3.256.416.085.349,00
	Total Surplus/(Defisit)	-185.172.317.074,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.972.317.074,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188.972.317.074,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.406.240.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.406.240.000,00
6.1.01.02.01.0194	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	14.406.240.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	174.566.077.074,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	174.566.077.074,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	174.566.077.074,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.800.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.800.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.800.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.172.317.074,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Banggai

AMIRUDIN